



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukar Bin Seni
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun/30 Juni 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh. Tenggang, RT. 05, RW. 02, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sukar Bin Seni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 85/Pid.B/2023/PN Png tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Png tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKAR BIN SENI** bersalah melakukan tindak pidana **perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKAR BIN SENI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan angka tombakan togel.
 - 1 (satu) buah bolpoin warna kombinasi hitam putih.
 - 1 (satu) buah HP merk realme warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 122.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SUKAR BIN SENI** Pada Hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2023 Atau dalam suatu waktu di Tahun 2023 , Bertempat di Kios Terdakwa di Dkh Tenggang Desa Nguprit Kec.Jenangan Kab. Ponorogo., atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, ***Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari rabu tanggal 15 maret 2023 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa bertemu dengan KEDER (DPO) di kios tempat Terdakwa jualan rokok dan bensin di Dkh Tenggang Desa Nguprit Kec.Jenangan Kab. Ponorogo, bahwa kios tersebut berada di pinggir jalan raya yang ramai sehingga mudah di jangkau oleh masyarakat atau khalayak umum. kemudian KEDER (DPO) bercerita kalau dirinya berjualan togel jenis Hongkong yang buka mulai pukul 17.00 wib sampai dengan 22.00 wib dan menawari Terdakwa untuk berjualan togel. Selanjutnya Terdakwa mulai berjualan togel jenis hongkong dengan cara Terdakwa melayani/titipan penombok perjudian jenis togel Hongkong, Ketika ada penombok datang, para penombok tersebut langsung bilang angka tombokan kepada Terdakwa, angka tersebut di batasi dari mulai 2 angka , 3 angka, 4 angka dan togel tersebut Terdakwa jual seharga Rp.1000 untuk semua pilihan baik untuk pilihan 2 angka, 3 angka maupun 4 angka dan pembeli bebas mau membeli berapa kali setiap pilihan angka tersebut, hadiah yang di peroleh dari pembelian togel tersebut yaitu untuk 2 angka mendapat uang tunai sebesar Rp.65.000 dan untuk 3 angka mendapat Rp.350.000 dan untuk 4 angka Rp.2.500.000, penjualan togel tersebut di buka setiap hari (Senin – Minggu) mulai sekitar pukul 17.00 wib dan tutup sekitar pukul 22.00 wib. Kemudian tombokan tersebut Terdakwa tulis dalam 1 (satu) lembar kertas, selanjutnya rekapan yang berisi angka tombokan tersebut Terdakwa antarkan kepada KEDER (DPO) yang beralamat Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, secara langsung setiap hari setelah tutup penjualan togel , apabila ada pembeli dengan angka menang maka akan di beritahu oleh KEDER (DPO) dan uang hadiahnya akan di berikan besoknya. Oleh KEDER (DPO) Terdakwa diberikan upah berupa 10 persen dari hasil penjualan judi togel dan pada saat ada yang menang/tembus angka togel kadang kadang Terdakwa diberi komisi. Bahwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan melainkan pengharapan untuk menang pada peruntungan belaka dan terdakwa dalam turut serta dalam bermain judi tidak disertai oleh surat izin dari pejabat yang berwenang.

Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 ,sekira pukul 19.00 wib Terdakwa datang ke kios Terdakwa yang beralamat di Dkh Tenggang Desa Ngrupit Kec Jenangan,. Selang beberapa saat kemudian Terdakwa langsung melayani/titipan penombok perjudian jenis togel,setelah itu terdakwa menghitung uang hasil penjualan judi togel dan membuat rekapan kemudian Bolpoin Terdakwa taruh di atas etalase kios . setelah itu petugas kepolisian Polres Ponorogo datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah bolpoin warna kombinasi hitam putih , 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan angka tombakan togel, 1 (satu) buah HP merk realme warna abu abu dan uang Rp.122.000,-(seratus dua puluh dua ribu rupiah) diamankan ke Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANANG ARI WIBOWO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan permainan judi togel hongkong;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar Pukul 21.30 Wib, diamankan oleh petugas kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 Wib ditangkap bertempat di Kios Terdakwa di Dukuh Tenggang, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 petugas mendapat informasi dari masyarakat kalau di kios milik Terdakwa beralamat di Dukuh Tenggang, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ada perjudian jenis togel;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 dilakukan penyelidikan sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa mulai melakukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian togel dengan cara melayani penombok. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib Saksi bersama team anggota Reskrim Polsek Jenangan antara lain Aipda Kukuh Subekti Widodo, S.H mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan intrograsi, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2023 dilakukan penangkapan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan angka tombokan togel, 1 (satu) buah bolpoin warna kombinasi hitam putih, 1 (satu) buah hp merk Realme warna abu abu dan uang tombokan Rp 122.000,00,-(seratus dua puluh dua ribu rupiah) dibawah ke Polsek Jenangan;

- Bahwa cara Terdakwa meleakukan perjudian jenis togel adalah dengan cara Terdakwa melayani/titipan penombok perjudian jenis togel Hongkong, Ketika ada penombok datang, para penombok tersebut langsung bilang angka tombokan kepada Terdakwa, angka tersebut di batasi dari mulai 2 angka , 3 angka, 4 angka dan togel tersebut Terdakwa jual seharga Rp.1000 untuk semua pilihan baik untuk pilihan 2 angka,3 angka maupun 4 angka dan pembeli bebas mau membeli berapa kali setiap pilihan angka tersebut,hadiah yang di peroleh dari pembelian togel tersebut yaitu untuk 2 angka mendapat uang tunai sebesar Rp.65.000 dan untuk 3 angka mendapat Rp.350.000 dan untuk 4 angka Rp.2.500.000,penjualan togel tersebut di buka setiap hari (Senin – Minggu) mulai sekitar pukul 17.00 wib dan tutup sekitar pukul 22.00 wib. Kemudian tombokan tersebut Terdakwa tulis dalam 1 (satu) lembar kertas, selanjutnya rekapan yang berisi angka tombokan tersebut Terdakwa antarkan kepada KEDER (DPO) yang beralamat Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, secara langsung setiap hari setelah tutup penjualan togel, apabila ada pembeli dengan angka menang maka akan di beritahu oleh Keder (DPO) dan uang hadiahnya akan di berikan besoknya. Oleh Keder (DPO) Terdakwa diberikan upah berupa 10 persen dari hasil penjualan judi togel dan pada saat ada yang menang/tembus angka togel kadang kadang Terdakwa diberi komisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. KUKUH SUBEKTI WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan permainan judi togel hongkong;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar Pukul 21.30 Wib, diamankan oleh petugas kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 Wib ditangkap bertempat di Kios Terdakwa di Dukuh Tenggang, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 petugas mendapat informasi dari masyarakat kalau di kios milik Terdakwa beralamat di Dukuh Tenggang, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ada perjudian jenis togel;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 dilakukan penyelidikan sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa mulai melakukan perjudian togel dengan cara melayani penombok. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib Saksi bersama team anggota Reskrim Polsek Jenangan antara lain Aiptu Nanang Ari Wibowo, S.H mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan intrograsi, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2023 dilakukan penangkapan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan angka tombokan togel, 1 (satu) buah bolpoin warna kombinasi hitam putih, 1 (satu) buah hp merk Realme warna abu abu dan uang tombokan Rp 122.000,00,-(seratus dua puluh dua ribu rupiah) dibawah ke Polsek Jenangan;
- Bahwa cara Terdakwa meleakukan perjudian jenis togel adalah dengan cara Terdakwa melayani/titipan penombok perjudian jenis togel Hongkong, Ketika ada penombok datang, para penombok tersebut langsung bilang angka tombokan kepada Terdakwa, angka tersebut di batasi dari mulai 2 angka , 3 angka, 4 angka dan togel tersebut Terdakwa jual seharga Rp.1000 untuk semua pilihan baik untuk pilihan 2 angka, 3 angka maupun 4 angka dan pembeli bebas mau membeli berapa kali setiap pilihan angka tersebut, hadiah yang di peroleh dari pembelian togel tersebut yaitu untuk 2 angka mendapat uang tunai sebesar Rp.65.000 dan untuk 3 angka mendapat Rp.350.000 dan untuk 4 angka Rp.2.500.000, penjualan togel tersebut di buka setiap hari (Senin – Minggu) mulai sekitar pukul 17.00 wib dan tutup sekitar pukul 22.00 wib. Kemudian tombokan tersebut Terdakwa tulis dalam 1 (satu) lembar kertas, selanjutnya rekapan yang berisi angka tombokan tersebut Terdakwa antarkan kepada KEDER (DPO) yang beralamat Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, secara langsung setiap hari setelah tutup penjualan togel, apabila ada pembeli dengan angka menang maka akan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di beritahu oleh Keder (DPO) dan uang hadiahnya akan di berikan besoknya. Oleh Keder (DPO) Terdakwa diberikan upah berupa 10 persen dari hasil penjualan judi togel dan pada saat ada yang menang/tembus angka togel kadang kadang Terdakwa diberi komisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan permainan judi togel hongkong;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar Pukul 21.30 Wib, diamankan oleh petugas kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 Wib ditangkap bertempat di Kios Terdakwa di Dukuh Tenggang, Desa Ngruprit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saudara Keder di Kios tempat Terdakwa jualan rokok dan bensin. Kemudian saudara Keder bercerita kalau dirinya berjualan togel dan menawari Terdakwa untuk berjualan togel, pada waktu itu saudara Keder menjelaskan jenis togel yang dijual togel Hongkong buka mulai pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke kios dan beberapa saat kemudian terdakwa langsung melayani/ titipan penombok perjudian jenis togel, setelah itu uang hasil titipan penombok dihitung dan untuk rekapan dan bolpoin di taruh diatas etalase kios. Kemudian datang petugas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah bolpoin warna kombinasi hitam putih, 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan angka tombokan togel, 1 (satu) buah HP merk realme warna abu abu dan uang Rp 122.000,-(seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saat itu ada sekitar 7 (tujuh) orang dan Terdakwa tidak kenal namun kebanyakan penghuni pasar janti Desa Ngrumpit, Kecamatan Jenangan, Kabupat Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan togel jenis hongkong dengan cara Terdakwa melayani/titipan penombok perjudian jenis togel Hongkong, Ketika ada penombok datang, para penombok tersebut langsung bilang angka tombokan kepada Terdakwa, angka tersebut di batasi dari mulai 2

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, 3 angka, 4 angka dan togel tersebut Terdakwa jual seharga Rp.1000 untuk semua pilihan baik untuk pilihan 2 angka, 3 angka maupun 4 angka dan pembeli bebas mau membeli berapa kali setiap pilihan angka tersebut, hadiah yang di peroleh dari pembelian togel tersebut yaitu untuk 2 angka mendapat uang tunai sebesar Rp.65.000 dan untuk 3 angka mendapat Rp.350.000 dan untuk 4 angka Rp.2.500.000, penjualan togel tersebut di buka setiap hari (Senin – Minggu) mulai sekitar pukul 17.00 wib dan tutup sekitar pukul 22.00 wib. Kemudian tombokan tersebut Terdakwa tulis dalam 1 (satu) lembar kertas, selanjutnya rekapan yang berisi angka tombokan tersebut Terdakwa antarkan kepada KEDER (DPO) yang beralamat Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, secara langsung setiap hari setelah tutup penjualan togel, apabila ada pembeli dengan angka menang maka akan di beritahu oleh KEDER (DPO) dan uang hadiahnya akan di berikan besoknya. Oleh KEDER (DPO) Terdakwa diberikan upah berupa 10 persen dari hasil penjualan judi togel dan pada saat ada yang menang/tembus angka togel kadang kadang Terdakwa diberi komisi;

- Bahwa permainan judi tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan melainkan pengharapan untuk menang pada peruntungan belaka dan Terdakwa dalam turut serta dalam bermain judi tidak disertai oleh surat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat meyesal atas perbuatan tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan angka tombokan togel
- 1 (satu) buah bolpoin warna kombinasi hitam putih
- 1 (satu) buah HP merk realme warna abu-abu
- Uang tunai sebesar Rp 122.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah)

Terhadap status hukum barang bukti tersebut, akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan permainan judi togel hongkong;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar Pukul 21.30 Wib, diamankan oleh petugas kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 Wib ditangkap bertempat di Kios

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Dukuh Tenggang, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa, benar awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 petugas mendapat informasi dari masyarakat kalau di kios milik Terdakwa beralamat di Dukuh Tenggang, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ada perjudian jenis togel;

- Bahwa, benar kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 dilakukan penyelidikan sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa mulai melakukan perjudian togel dengan cara melayani penombok. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib team anggota Reskrim Polsek Jenangan antara lain Aipda Kukuh Subekti Widodo, S.H dan Nanag Ari Wibowo, S.H mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan intrograsi, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2023 dilakukan penangkapan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan angka tombokan togel, 1 (satu) buah bolpoin warna kombinasi hitam putih, 1 (satu) buah hp merk Realme warna abu abu dan uang tombokan Rp 122.000,00,-(seratus dua puluh dua ribu rupiah) dibawah ke Polsek Jenangan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perjudian jenis togel dari saudara Keder pada hari rabu tanggal 15 maret 2023 sekitar jam 10.00 wib di kios tempat Terdakwa jualan rokok dan bensin di Dkh Tenggang Desa Nguprit Kec.Jenangan Kab. Ponorogo, bahwa kios tersebut berada di pinggir jalan raya yang ramai sehingga mudah di jangkau oleh masyarakat atau khalayak umum. kemudian saudara Keder (DPO) bercerita kalau dirinya berjualan togel jenis Hongkong yang buka mulai pukul 17.00 wib sampai dengan 22.00 wib dan menawarkan Terdakwa untuk berjualan togel. Selanjutnya Terdakwa mulai berjualan togel jenis hongkong dengan cara Terdakwa melayani/titipan penombok perjudian jenis togel Hongkong, Ketika ada penombok datang, para penombok tersebut langsung bilang angka tombokan kepada Terdakwa,angka tersebut di batasi dari mulai 2 angka , 3 angka, 4 angka dan togel tersebut Terdakwa jual seharga Rp.1000 untuk semua pilihan baik untuk pilihan 2 angka,3 angka maupun 4 angka dan pembeli bebas mau membeli berapa kali setiap pilihan angka tersebut,hadiah yang di peroleh dari pembelian togel tersebut yaitu untuk 2 angka mendapat uang tunai sebesar Rp.65.000 dan untuk 3 angka mendapat Rp.350.000 dan untuk 4 angka Rp.2.500.000,penjualan togel tersebut di buka setiap hari (Senin – Minggu) mulai sekitar pukul

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.00 wib dan tutup sekitar pukul 22.00 wib. Kemudian tombakan tersebut Terdakwa tulis dalam 1 (satu) lembar kertas, selanjutnya rekapan yang berisi angka tombakan tersebut Terdakwa antarkan kepada saudara Keder (DPO) yang beralamat Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, secara langsung setiap hari setelah tutup penjualan togel, apabila ada pembeli dengan angka menang maka akan di beritahu oleh saudara Keder (DPO) dan uang hadiahnya akan di berikan besoknya. Oleh saudara Keder (DPO) Terdakwa diberikan upah berupa 10 persen dari hasil penjualan judi togel dan pada saat ada yang menang/tembus angka togel kadang kadang Terdakwa diberi komisi;

- Bahwa, benar permainan judi tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan melainkan pengharapan untuk menang pada peruntungan belaka dan terdakwa dalam turut serta dalam bermain judi tidak disertai oleh surat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan-nya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan terdakwa **Sukar Bin Seni** dengan identitas seperti tersebut diatas, yang pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta ia dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya



sehingga Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan tanpa mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar Pukul 21.30 Wib, diamankan oleh petugas kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 Wib ditangkap bertempat di Kios Terdakwa di Dukuh Tenggang, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, karena melakukan permainan judi jenis togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur” Tanpa Hak” telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Permainan judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berseuaian menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022, sekitar pukul 21.20 Wib, bertempat di Warung Kopi milik Saksi Susana di Dukuh Tenggang, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, karena melakukan perjudian jenis togel;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 petugas mendapat informasi dari masyarakat kalau di kios milik Terdakwa beralamat di Dukuh Tenggang, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ada perjudian jenis togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 dilakukan penyelidikan sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa mulai melakukan perjudian togel dengan cara melayani penombok. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib team anggota Reskrim Polsek Jenangan antara lain Aipda Kukuh Subekti Widodo, S.H dan Nanag Ari Wibowo, S.H mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan intrograsi, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2023 dilakukan penangkapan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan angka tombokan togel, 1 (satu) buah bolpoin warna kombinasi hitam putih, 1 (satu) buah hp merk Realme warna abu abu dan uang tombokan Rp 122.000,00,-(seratus dua puluh dua ribu rupiah) dibawah ke Polsek Jenangan;

Bahwa Terdakwa mengetahui perjudian jenis togel dari saudara Keder pada hari rabu tanggal 15 maret 2023 sekitar jam 10.00 wib di kios tempat Terdakwa jualan rokok dan bensin di Dkh Tenggang Desa Nguprit Kec.Jenangan Kab. Ponorogo, bahwa kios tersebut berada di pinggir jalan raya yang ramai sehingga mudah di jangkau oleh masyarakat atau khalayak umum. kemudian saudara Keder (DPO) bercerita kalau dirinya berjualan togel jenis Hongkong yang buka mulai pukul 17.00 wib sampai dengan 22.00 wib dan menawari Terdakwa untuk berjualan togel. Selanjutnya Terdakwa mulai berjualan togel jenis hongkong dengan cara Terdakwa melayani/titipan penombok perjudian jenis togel Hongkong, Ketika ada penombok datang, para penombok tersebut langsung bilang angka tombokan kepada Terdakwa,angka tersebut di batasi dari mulai 2 angka , 3 angka, 4 angka dan togel tersebut Terdakwa jual seharga Rp.1000 untuk semua pilihan baik untuk pilihan 2 angka,3 angka maupun 4 angka dan pembeli bebas mau membeli berapa kali setiap pilihan angka tersebut,hadiah yang di peroleh dari pembelian togel tersebut yaitu untuk 2 angka mendapat uang tunai sebesar Rp.65.000 dan untuk 3 angka mendapat Rp.350.000 dan untuk 4 angka Rp.2.500.000,penjualan togel tersebut di buka setiap hari (Senin – Minggu) mulai sekitar pukul 17.00 wib dan tutup sekitar pukul 22.00 wib. Kemudian tombokan tersebut Terdakwa tulis dalam 1 (satu) lembar kertas, selanjutnya rekapan yang berisi angka tombokan tersebut Terdakwa antarkan kepada saudara Keder (DPO) yang beralamat Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, secara langsung setiap hari setelah tutup penjualan togel ,apabila ada pembeli dengan angka menang maka akan di beritahu oleh saudara Keder (DPO) dan uang hadiahnya akan di berikan besoknya. Oleh

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Keder (DPO) Terdakwa diberikan upah berupa 10 persen dari hasil penjualan judi togel dan pada saat ada yang menang/tembus angka togel kadang kadang Terdakwa diberi komisi;

Bahwa permainan judi tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan melainkan pengharapan untuk menang pada peruntungan belaka dan terdakwa dalam turut serta dalam bermain judi tidak disertai oleh surat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan angka tombakan togel.
- 1 (satu) buah bolpoin warna kombinasi hitam putih.
- 1 (satu) buah HP merk realme warna abu-abu.
- Uang tunai sebesar Rp 122.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut status hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sukar Bin Seni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khayalak umum untuk bermain judi"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan angka tombakan togel.
 - 1 (satu) buah bolpoin warna kombinasi hitam putih.
 - 1 (satu) buah HP merk realme warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 122.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Mulyanto, S.H., dan Harries Konstituant, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Novianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Mulyanto, S.H.

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Harries Konstituant, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Rachmad Novianto, S.H.